



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Kelvin Nur Rachmad Yani Bin Rahmat; |
| 2. Tempat lahir | : Malang; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 23 tahun/25 Mei 2001; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Muharto V B RT.002 RW.008, Kel. Kotalama, Kec. Kedungkandang, Kota Malang; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Tidak bekerja; |
| 9. Pendidikan | : SMP (tamat berijazah). |

Terdakwa ditangkap tanggal 31 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 09 November 2024;

Bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) KUHAP, Majelis Hakim Menunjuk Penasihat Hukum dari "LKPM UMM" bernama Dirham Wahyudi, S.H., 2. Khusnan Arif, S.H., M.H., 3. Qad Jaffal Kalam, S.H., yang berkantor di Jalan Raya Tlogomas No. 246 Kota Malang, berdasarkan Penetapan Nomor 277/Pen.Pid.Sus/2024 tanggal 21 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Mlg tanggal 21 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Mlg tanggal 21 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KELVIN NUR RACHMAD YANI Bin RAHMAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Metamfetamina/shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*” sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KELVIN NUR RACHMAD YANI Bin RAHMAT dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa denda sebesar Rp.1.500.000.000 subsidiar 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus zyluc stick berisi 1 (satu) bungkus plastic klip sedang sedang dengan berat bersih 9,82 gram
 - 1 (satu) bungkus zyluc stick berisi 2 (dua) bungkus plastic klip kecil berisi sabu dengan total berat bersih 9,73 gram
 - 1 (satu) unit hp merek vivo warna abu-abu
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastic klip sedang berisi sabu dengan berat bersih 6,75 gram
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitamSeluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 25 September 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Primair :

1. Menerima Nota Pembelaan / Pleidoi atas nama Terdakwa Kelvin Nur Rachmad Yani Bin Rahmat dan atau Penasihat Hukum untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan putusan yang seringan-ringanya bagi terdakwa Kelvin Nur Rachmad Yani Bin Rahmat.

Subsidiar :

Namun apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa KELVIN NUR RACHMAD YANI Bin RAHMAT pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 19.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei dalam tahun 2024 bertempat didalam rumah kos di Pinggir jalan Puntodewa Kelurahan Polehan Kecamatan Blimbing Kota Malang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu berupa Metamfetamina/shabu seberat 26,3 (dua enam koma tiga) gram netto* yang dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada sekitar bulan April 2024 saat terdakwa keluar dari Lembaga pemasyarakatan Kelas I Malang setelah menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana peredaran Narkotika dan mendapatkan pembebasan bersyarat, terdakwa berhubungan melalui Whatsaap dengan temannya RIKO ARDI (DPO) yang dikenalnya ketika didalam Lembaga Pemasyarakatan dan terdakwa ditawarkan pekerjaan oleh RIKO ARDI untuk menjadi kurir shabu, karena terdakwa membutuhkan biaya hidup maka terdakwa menerima tawaran tersebut. Maka selanjutnya terdakwa melakukan pekerjaan sebagai kurir shabu yaitu tugasnya menerima ranjauan shabu dari RIKO ARDI yang kemudian ditimbang dan dibelah menjadi paketan kecil sesuai perintah dari RIKO ARDI dan kemudian diranjaukan kembali kesatu titik sebagaimana diperintahkan oleh RIKO ARDI tanpa bertemu pemesannya dan untuk pekerjaan tersebut terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) pertitik ranjauan. Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali menerima ranjauan shabu dari RIKO ARDI, dan yang ketiga diterima pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 23.30 Wib yang diambil di Wonorejo Kecamatan Lawang Kabupaten Lawang awal mulanya dalam 1 (satu) bungkus pilus tictac yang didalamnya berisi satu clip sabu dengan berat kurang lebih 50 (limapuluh) gran, selanjutnya terdakwa bawa pulang kerumah sambil menunggu aba-aba dari RIKO ARDI, kemudian sesampai dirumah terdakwa atas perintah RIKO ARDI memecah menjadi 5(lima) plastik klip

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan berat masing masing 10 (sepuluh) gram. Selanjutnya sekira pukul 01.00 wib terdakwa diperintahkan untuk meranjau di daerah Buring Kota Malang sebanyak 1 (satu) klip seberat 10(sepuluh) gram, kemudian pada pukul 07.00 wib terdakwa diperintah untuk memecah menjadi 7 (tujuh) gram dan 3 (tiga) gram kemudian diranjaukan di daerah Polehan Kecamatan Blimbing Kota Malang, sekira pukul 13.00 Wib. Kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa mendapat pesan dari RIKO ARDI untuk meranjau 1 (satu) plastik klip berisi Sabu, maka sekitar pukul 19.30 wib terdakwa berangkat meranjau dipinggir jalan Puntodewo kelurahan Polehan Kecamatan Blimbing Kota Malang, terdakwa diperintahkan untuk meletakkan 1 (satu) plastik klip sabu seberat 9,82 gram kedalam bungkus plastik Zyluk stik dan diletakkan dititik ranjau sesuai perintah RIKO ARDI. Namun sesaat setelah terdakwa meletakkan sabu tersebut, terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polrtesta Malang Kota;

- Bahwa dari informasi masyarakat tentang peredaran gelap Narkotika jenis Metamfetamina/shabu, maka selanjutnya saksi YANU TRI YOU K, SH bersama dengan saksi GALANG GUSTI BUANA dari Kepolisian Polresta Malang Kota melakukan penyelidikan dengan cara membuntuti secara diam diam pergerakan terdakwa KELVIN NUR RACHMAD YANI Bin RACHMAD dan pada hari 30 Mei 2024 sekira pukul 19.30 WIB di pinggir jalan Puntodewo termasuk Kelurahan Polehan Kecamatan Blimbing Kota Malang dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan/pakaian terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus Zyluk stick warna merah yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip berisi sabu disaku celana bagian depan sebelah kanan yang digunakan terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna abu abu disaku celana yang dipakai terdakwa bagian depan sebelah kiri, 1 (satu) bungkus Zyluk chocolate warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi sabu. Selanjutnya dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi 1 (satu) plastik berisi sabu dan timbangan merk SENSUN yang berada dilemari kamar tidur terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polresta Malang Kota guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa bukan orang yang berhak dalam penguasaan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina/shabu tersebut karena terdakwa tidak bekerja pada Lembaga kesehatan atau Lembaga Pengembangan Ilmu Pengetahuan, bukan berprofesi sebagai tenaga medis dan terdakwa tidak

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memilik ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Metamfetamina/shabu tersebut maka terdakwa bersama barang buktinya dibawa ke Polresta Malang Kota guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran Pegadaian Nomor 55/IL.124200/2024 tanggal 31 Mei 2024 pada lampiran Berita Acara Penimbangan atas permintaan Kepolisian Resort Malang Kota atas penimbangan Barang bukti Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina/Shabu diperoleh hasil penimbangan 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina/shabu, Hasil penimbangan seberat 11,04/9,81 gram, 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina/shabu, Hasil penimbangan seberat 5,23/5 gram, 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina/shabu, Hasil penimbangan seberat 4,94/4,71 gram, 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina/shabu, Hasil penimbangan seberat 6,91/6,74 gram, 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi barang bukti sample pemeriksaan Laboratorium Forensik, seberat 0,24/0,04 gram, sehingga **berat total Shabu 28,36/26,3 gram**, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Cabang Surabaya dengan nomor Lab : 04657/NNF/2024 tanggal Duapuluhsatu Juni 2024 pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti Nomor : 14572/2024/NNF atas nama KELVIN NUR RACHMAD YANI Bin RACHMAD seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U :

KEDUA :

Bahwa terdakwa KELVIN NUR RACHMAD YANI Bin RAHMAT pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 19.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei dalam tahun 2024 bertempat didalam rumah kos di Pinggir jalan Puntodewa Kelurahan Polehan Kecamatan Blimbing Kota Malang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk*

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu berupa Metamfetamina/shabu seberat 26,3 (dua enam koma tiga) gram netto yang dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa dari informasi masyarakat tentang peredaran gelap Narkotika jenis Metamfetamina/shabu, saksi YANU TRI YOU K, SH bersama dengan saksi GALANG GUSTI BUANA dari Kepolisian Polresta Malang Kota melakukan penyelidikan dengan cara membuntuti secara diam diam pergerakan terdakwa KELVIN NUR RACHMAD YANI Bin RACHMAD dan pada hari 30 Mei 2024 sekira pukul 19.30 WIB di pinggir jalan Puntodewo termasuk Kelurahan Polehan Kecamatan Blimbing Kota Malang dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan/pakaian terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus Zyluk stick warna merah yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip berisi sabu disaku celana bagian depan sebelah kanan yang digunakan terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna abu abu disaku celana yang dipakai terdakwa bagian depan sebelah kiri, 1 (satu) bungkus Zyluk chocolate warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi sabu. Selanjutnya dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi 1 (satu) plastik berisi sabu dan timbangan merk SENSUN yang berada dilemari kamar tidur terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polresta Malang Kota guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa saat dilakukan interogasi terdakwa menerangkan berawal pada sekitar bulan April 2024 saat terdakwa keluar dari Lembaga pemasyarakatan Kelas I Malang setelah menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana peredaran Narkotika dan mendapatkan pembebasan bersyarat, terdakwa berhubungan melalui Whatsaap dengan temannya RIKO ARDI (DPO) yang dikenalnya ketika didalam Lembaga Pemasyarakatan dan terdakwa ditawarkan pekerjaan oleh RIKO ARDI untuk menjadi kurir shabu, karena terdakwa membutuhkan biaya hidup maka terdakwa menerima tawaran tersebut. Maka selanjutnya terdakwa melakukan pekerjaan sebagai kurir shabu yaitu tugasnya menerima ranjauan shabu dari RIKO ARDI yang kemudian ditimbang dan dibelah menjadi paketan kecil sesuai perintah dari RIKO ARDI dan kemudian diranjaukan kembali kesatu titik sebagaimana diperintahkan oleh RIKO ARDI tanpa bertemu pemesannya dan untuk pekerjaan tersebut terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) pertitik ranjauan. Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali menerima ranjauan shabu dari RIKO ARDI, dan yang ketiga diterima pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 23.30 Wib yang diambil di Wonorejo Kecamatan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lawang Kabupaten Lawang awal mulanya dalam 1 (satu) bungkus pilus tictac yang didalamnya berisi satu clip sabu dengan berat kurang lebih 50 (limapuluh) gran, selanjutnya terdakwa bawa pulang kerumah sambil menunggu aba-aba dari RIKO ARDI, kemudian sesampai dirumah terdakwa atas perintah RIKO ARDI memecah menjadi 5(lima) plastik klip dengan berat masing masing 10 (sepuluh) gran. Selanjutnya sekira pukul 01.00 wib terdakwa diperintahkan untuk meranjau di daerah Buring Kota Malang sebanyak 1 (satu) klip seberat 10(sepuluh) gram, kemudian pada pukul 07.00 wib terdakwa diperintah untuk memecah menjadi 7 (tujuh) gram dan 3 (tiga) gram kemudian diranjaukan didaerah Polehan Kecamatan Blimbing Kota Malang, sekira pukul 13.00 Wib. Kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa mendapat pesan dari RIKO ARDI untuk meranjau 1 (satu) plastik klip berisi Sabu, maka sekitar pukul 19.30 wib terdakwa berangkat meranjau dipinggir jalan Puntodewo kelurahan Polehan Kecamatan Blimbing Kota Malang, terdakwa diperintahkan untuk meletakkan 1 (satu) plastik klip sabu seberat 9,82 gram kedalam bungkus plastik Zyluk stik dan diletakkan dititik ranjau sesuai perintah RIKO ARDI. Namun sesaat setelah terdakwa meletakkan sabu tersebut, terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polresta Malang Kota;

- Bahwa terdakwa bukan orang yang berhak dalam penguasaan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina/shabu tersebut karena terdakwa tidak bekerja pada Lembaga kesehatan atau Lembaga Pengembangan Ilmu Pengetahuan, bukan berprofesi sebagai tenaga medis dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I* bukan tanaman berupa Metamfetamina/shabu tersebut maka terdakwa bersama barang buktinya dibawa ke Polresta Malang Kota guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran Pegadaian Nomor 55/IL.124200/2024 tanggal 31 Mei 2024 pada lampiran Berita Acara Penimbangan atas permintaan Kepolisian Resort Malang Kota atas penimbangan Barang bukti Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina/Shabu diperoleh hasil penimbangan 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina/shabu, Hasil penimbangan seberat 11,04/9,81 gram, 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina/shabu, Hasil penimbangan seberat 5,23/5 gram, 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina/shabu, Hasil penimbangan seberat 4,94/4,71 gram, 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina/shabu, Hasil penimbangan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat 6,91/6,74 gram, 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi barang bukti sample pemeriksaan Laboratorium Forensik, seberat 0,24/0,04 gram, sehingga **berat total Shabu 28,36/26,3** gram, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Cabang Surabaya dengan nomor Lab : 04657/NNF/2024 tanggal Duapuluhsatu Juni 2024 pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti Nomor : 14572/2024/NNF atas nama KELVIN NUR RACHMAD YANI Bin RACHMAD seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yanu Tri You, S.H., di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik pendengaran, penglihatan, dan kejiwaan saya sehat semua, dan saya bersedia untuk diperiksa oleh penyidik dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa saksi tidak kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap tersangka KELVIN NUR RACHMAD YANI BIN RACHMAD tersebut bersama rekan saya yang bernama GALANG GUSTI B berpangkat BRIGADIR;
 - Bahwa Penangkapan terhadap tersangka KELVIN NUR RACHMAD YANT BIN RACHMAD tersebut kami lakukan pada hari Kamis tanggal 30 Mei v 2024 sekira pukul 19.30 WIB di pinggir jalan jl. puntodewo termasuk Kelurahan Polehan Kec. Mblimbing Kota Malang;
 - Bahwa setelah menangkap terdakwa KELVIN NUR RACHMAD YANI bin RAHMAT kemudian kami menggeledah badan/pakaian ditemukan 1 bungkus zyluk stick warna merah yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip berisi sabu masing masing berisi sabu di saku celana bagian depan sebelah kanan yang digunakan terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merk vivo warna abu-abu di saku celana yang dipakai bagian depan sebelah kiri, 1 (satu) bungkus palstik merah bertuliskan zyluk chococklate warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus klip sabu yang berada di tepi jalan jl.

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puntodewo termasuk Kelurahan Polehan Kec. Mblimbing Kota Malang selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi 1 (satu) plastik berisi sabu dan timbangan merek SENSUN yang berada di lemari kamar tidur terdakwa;

- Bahwa berdasarkan interogasi secara lisan terdakwa KELVIN NUR RACHMAD YANI bin RAHMAT bahwa 1 bungkus zyluk stick warna merah yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip masing masing berisi sabu, 1 (satu) unit Handphone merk vivo warna abu-abu, 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi 1 (satu) plastik berisi sabu, 1 timbangan digital warna hitam Dan 1 (satu) bungkus palstik merah bertuliskan zyluk chococklate warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus klip sabu tersebut miliknya sendiri;
- Bahwa berdasarkan interogasi lisan terdakwa KELVIN NUR RACHMAD YANI bin RAHMAT menerangkan mendapat shabu tersebut dari RIKO ARDI (DPO);
- Bahwa berdasarkan interogasi secara lisan terdakwa KELVIN NUR RACHMAD YANI bin RAHMAT bahwa mendapatkan sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 23.30 WIB yang diambil di pinggir jalan termasuk daerah wonorejo Lawang kab. Malang awal mulanya dalam bentuk satu bungkus pilus tictak yang di dalamnya berisi satu clip sabu;
- Bahwa berdasarkan interogasi secara lisan terdakwa KELVIN NUR RACHMAD YANI bin RAHMAT bahwa tujuan terdakwa mendapatkan shabu tersebut adalah untuk diranjaukan kembali sesuai dengan perintah RIKO ARDI dan mendapat upah Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) pertitik ranjau;
- Bahwa terdakwa mengaku telah 3 (tiga) kali menerima dan meranjaukan Shabu dari RIKO ARDI;
- Bahwa terdakwa tidak memilik hak atau ijin untuk dapat menerima maupun menjadi perantara jual beli Shabu tersebut;
- Benar terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika juga dan saat ini masih dalam masa pembebasan bersyarat.

2. GALANG GUSTI B, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa KELVIN NUR RACHMAD YANI bin RAHMAT pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 19.30 wib di pinggir jalan Puntodewo yang termasuk dalam wilayah Kelurahan Polehan Kecamatan Blimbing Kota Malang;
- Bahwa setelah menangkap terdakwa KELVIN NUR RACHMAD YANI bin RAHMAT kemudian kami menggeledah badan/pakaian ditemukan 1 bungkus zyluk stick warna merah yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi sabu masing masing berisi sabu di saku celana bagian depan sebelah kanan yang digunakan terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merk vivo warna abu-abu di saku celana yang dipakai bagian depan sebelah kiri, 1 (satu) bungkus palstik merah bertuliskan zyluk chococklate warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus klip sabu yang berada di tepi jalan jl. puntodewo termasuk Kelurahan Polehan Kec. Mblimbing Kota Malang selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi 1 (satu) plastik berisi sabu dan timbangan merek SENSUN yang berada di lemari kamar tidur terdakwa;

- Bahwa berdasarkan interogasi secara lisan terdakwa KELVIN NUR RACHMAD YANI bin RAHMAT bahwa 1 bungkus zyluk stick warna merah yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip masing masing berisi sabu, 1 (satu) unit Handphone merk vivo warna abu-abu, 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi 1 (satu) plastik berisi sabu, 1 timbangan digital warna hitam Dan 1 (satu) bungkus palstik merah bertuliskan zyluk chococklate warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus klip sabu tersebut miliknya sendiri;
- Bahwa berdasarkan interogasi lisan terdakwa KELVIN NUR RACHMAD YANI bin RAHMAT menerangkan mendapat shabu tersebut dari RIKO ARDI (DPO);
- Bahwa berdasarkan interogasi secara lisan terdakwa KELVIN NUR RACHMAD YANI bin RAHMAT bahwa mendapatkan sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 23.30 WIB yang diambil di pinggir jalan termasuk daerah wonorejo Lawang kab. Malang awal mulanya dalam bentuk satu bungkus pilus tictak yang di dalamnya berisi satu clip sabu;
- Bahwa berdasarkan interogasi secara lisan terdakwa KELVIN NUR RACHMAD YANI bin RAHMAT bahwa tujuan terdakwa mendapatkan shabu tersebut adalah untuk diranjaikan kembali sesuai dengan perintah RIKO ARDI dan mendapat upah Rp. 25.000,- pertitik ranjau;
- Bahwa terdakwa mengaku telah 3 (tiga) kali menerima dan meranjaikan Shabu dari RIKO ARDI;
- Bahwa terdakwa tidak memilik hak atau ijin untuk dapat menerima maupun menjadi perantara jual beli Shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika juga dan saat ini masih dalam masa pembebasan bersyarat.

Atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat yaitu berupa Berita Acara Penimbangan Barang bukti Narkotika dari Pegadaian nomor: 55/IL.124200/2024 tanggal 31 Mei 2024, dan bukti surat berupa Berita Acara pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. lab: 04657/NNF/2024 tanggal 21 Juni 2024 atas nama Kelvin Nur Rachmad Yani Bin Rahmat;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 19.30 WIB di pinggir jalan Jl. puntodewo termasuk Kelurahan Polehan Kec. Blimbing Kota Malang;
- Bahwa pada saat penggeledahan badan/pakaian ditemukan 1 bungkus palstik merah bungkus zyluk chococklate warna merah yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip masing masing berisi sabu.
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan kerumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik berisi sabu dan timbangan merek SENSUN.
- Bahwa pada saat penangkapan dilapangan juga ditemukan 1 (satu) bungkus palstik merah bertuliskan zyluk chococklate warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus clip shabu yang ditemukan oleh petugas;
- Bahwa 1 (satu) bungkus palstik merah bertuliskan zyluk chococklate warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus clip shabu yang telah ditemukan oleh petugas kepolisian adalah benar milik terdakwa, dimana 1 bungkus plastik zyluk stik yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip berisi sabu seberat 9,73 Gram ditemukan di saku celana terdakwa, sedangkan 1 (satu) Dompot warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu dengan berat 6,75 Gram dan timbangan merek SENSUN di temukan di rumah yang beralamtkan di Jl. Muharto V B Rt/Rw : 2/8 Kelurahan KotaLama Kec. Kedungkandang Kota Malang tepatnya di alamari kamar;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik zyluk stik yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu seberat 9,82 Gram yang ditemukan petugas adalah shabu yang baru saja ditaruh terdakwa sendiri dipinggir jalan termasuk Kelurahan Polehan Kec. Blimbing Kota Malang dan setelah itu ditangkap dan petugas menemukan barang bukti tersebut kemudian diperlihatkan kepada terdakwa dan benar barang bukti tersebutlah memang milik terdakwa;
- Bahwa mendapatkan sabu tersebut juga dari RIKO ARDI Umur + 25 tahun alamat setahu terdakwa di kec. Karangploso kab. Malang dan saat itu bertemu di lapas Malang;
- Bahwa Tujuan terdakwa mendapatkan satu bungkus pilus tictak yang didalamnya berisi satu clip sabu dari RIKO ARDI tersebut untuk terdakwa ranjaukan kembali atas perintah RIKO ARDI dan mendapatkan upah Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) pertitik ranjauan, dan terdakwa sudah 3 (tiga) kali menerima Shabu dan meranjaukannya;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali menerima ranjauan shabu dari RIKO ARDI, dan yang ketiga diterima pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 23.30 Wib yang diambil di Wonorejo Kecamatan Lawang Kabupaten Lawang awal mulanya dalam 1 (satu) bungkus pilus tictac yang didalamnya berisi satu clip sabu dengan berat kurang lebih 50 (limapuluh) gram, selanjutnya terdakwa bawa pulang kerumah sambil menunggu aba-aba dari RIKO ARDI, kemudian sesampai di rumah terdakwa atas perintah RIKO ARDI memecah menjadi 5 (lima) plastik klip dengan berat masing masing 10 (sepuluh) gram. Selanjutnya sekira pukul 01.00 wib terdakwa diperintahkan untuk meranjau di daerah Buring Kota Malang sebanyak 1 (satu) klip seberat 10 (sepuluh) gram, kemudian pada pukul 07.00 wib terdakwa diperintah untuk memecah menjadi 7 (tujuh) gram dan 3 (tiga) gram kemudian diranjaukan di daerah Polehan Kecamatan Blimbing Kota Malang, sekira pukul 13.00 Wib. Kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa mendapat pesan dari RIKO ARDI untuk meranjau 1 (satu) plastik klip berisi Sabu, maka sekitar pukul 19.30 wib terdakwa berangkat meranjau dipinggir jalan Puntodewo kelurahan Polehan Kecamatan Blimbing Kota Malang, terdakwa diperintahkan untuk meletakkan 1 (satu) plastik klip sabu seberat 9,82 gram kedalam bungkus plastik Zyluk stik dan diletakkan dititik ranjau sesuai perintah RIKO ARDI;
- Bahwa pada saat meranjau yang terakhir terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi dari satuan Narkoba Polresta Malang Kota dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta guna proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa saat ini sedang dalam masa pembebasan bersyarat atas hukuman pidana penjara atas perkara Narkotika;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa menerima dan menjadi perantara jual beli shabu adalah perbuatan melawan hukum dan dirinya tidak ada hak untuk melakukan hal tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus zyluc stick berisi 1 (satu) bungkus plastic klip sedang sedang dengan berat bersih 9,82 gram;
- 1 (satu) bungkus zyluc stick berisi 2 (dua) bungkus plastic klip kecil berisi sabu dengan total berat bersih 9,73 gram;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit hp merek vivo warna abu-abu;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastic klip sedang berisi sabu dengan berat bersih 6,75 gram;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 19.30 WIB di pinggir jalan Jl. puntodewo termasuk Kelurahan Polehan Kec. Blimbing Kota Malang;
- Bahwa benar pada saat penggeledahan badan/pakaian ditemukan 1 bungkus palstik merah bungkus zyluk chococklate warna merah yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip masing masing berisi sabu;
- Bahwa benar selanjutnya dilakukan penggeledahan kerumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik berisi sabu dan timbangan merek SENSUN.
- Bahwa benar pada saat penangkapan dilapangan juga ditemukan 1 (satu) bungkus palstik merah bertuliskan zyluk chococklate warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus clip shabu yang ditemukan oleh petugas;
- Bahwa benar 1 (satu) bungkus palstik merah bertuliskan zyluk chococklate warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus clip shabu yang telah ditemukan oleh petugas kepolisian adalah benar milik terdakwa, dimana 1 bungkus plastik zyluk stik yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip berisi sabu seberat 9,73 Gram ditemukan di saku celana terdakwa, sedangkan 1 (satu) Dompot warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu dengan berat 6,75 Gram dan timbangan merek SENSUN di temukan di rumah yang beralamtkan di Jl. Muharto V B Rt/Rw : 2/8 Kelurahan KotaLama Kec. Kedungkandang Kota Malang tepatnya di alamari kamar;
- Bahwa benar 1 (satu) bungkus plastik zyluk stik yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu seberat 9,82 Gram yang ditemukan petugas adalah shabu yang baru saja ditaruh terdakwa sendiri dipinggir jalan termasuk Kelurahan Polehan Kec. Blimbing Kota Malang dan setelah itu ditangkap dan petugas menemukan barang bukti tersebut kemudian diperlihatkan kepada terdakwa dan benar barang bukti tersebutlah memang milik terdakwa;
- Bahwa benar mendapatkan sabu tersebut juga dari RIKO ARDI Umur + 25 tahun alamat setahu terdakwa di kec. Karangploso kab. Malang dan saat itu bertemu di lapas Malang;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tujuan terdakwa mendapatkan satu bungkus pilus tictak yang didalamnya berisi satu clip sabu dari RIKO ARDI tersebut untuk terdakwa ranjaukan kembali atas perintah RIKO ARDI dan mendapatkan upah Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) pertitik ranjauan, dan terdakwa sudah 3 (tiga) kali menerima Shabu dan meranjaukannya;
- Bahwa benar terdakwa sudah 3 (tiga) kali menerima ranjauan shabu dari RIKO ARDI, dan yang ketiga diterima pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 23.30 Wib yang diambil di Wonorejo Kecamatan Lawang Kabupaten Lawang awal mulanya dalam 1 (satu) bungkus pilus tictac yang didalamnya berisi satu clip sabu dengan berat kurang lebih 50 (limapuluh) gram, selanjutnya terdakwa bawa pulang kerumah sambil menunggu aba-aba dari RIKO ARDI, kemudian sesampai di rumah terdakwa atas perintah RIKO ARDI memecah menjadi 5 (lima) plastik klip dengan berat masing masing 10 (sepuluh) gram. Selanjutnya sekira pukul 01.00 wib terdakwa diperintahkan untuk meranjau di daerah Buring Kota Malang sebanyak 1 (satu) klip seberat 10 (sepuluh) gram, kemudian pada pukul 07.00 wib terdakwa diperintah untuk memecah menjadi 7 (tujuh) gram dan 3 (tiga) gram kemudian diranjaukan di daerah Polehan Kecamatan Blimbing Kota Malang, sekira pukul 13.00 Wib. Kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa mendapat pesan dari RIKO ARDI untuk meranjau 1 (satu) plastik klip berisi Sabu, maka sekitar pukul 19.30 wib terdakwa berangkat meranjau dipinggir jalan Puntodewo kelurahan Polehan Kecamatan Blimbing Kota Malang, terdakwa diperintahkan untuk meletakkan 1 (satu) plastik klip sabu seberat 9,82 gram kedalam bungkus plastik Zyluk stik dan diletakkan dititik ranjau sesuai perintah RIKO ARDI;
- Bahwa pada saat meranjau yang terakhir terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi dari satuan Narkoba Polresta Malang Kota dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta guna proses lebih lanjut;
- Bahwa benar terdakwa saat ini sedang dalam masa pembebasan bersyarat atas hukuman pidana penjara atas perkara Narkotika;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui bahwa menerima dan menjadi perantara jual beli shabu adalah perbuatan melawan hukum dan dirinya tidak ada hak untuk melakukan hal tersebut;
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, oleh karena berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa barang bukti dari kejahatan terdakwa lebih dari 5 (lima) gram dan terdakwa merupakan orang yang disuruh membawa narkoba jenis shabu tersebut yang pertimbangan lengkapnya akan dipertibangkan dalam pertimbangan unsur, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaaan alternatif kesatu Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan

Narkotika Golongan I;

3. Dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap subyek hukum yaitu segala sesuatu yang terdiri dari orang dan badan hukum yang dapat menyanggah hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, penuntut umum menghadirkan terdakwa yang di persidangan mengaku bernama Kelvin Nur Rachmad Yani Bin Rahmat;

Menimbang, bahwa majelis juga telah mencocokkan identitas terdakwa dengan identitas dalam surat dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 155 ayat (1) KUHP, terdakwa membenarkan identitas dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi juga membenarkan bahwa terdakwa adalah orang sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan perkara *a quo*, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa dengan demian unsur pertama telah terpenuhi dan sebatas pada identitas diri terdakwa, mengenai bersalah tidaknya terdakwa masih harus dibuktikan unsur-unsur lainnya;

Ad.2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberi penjelasan tentang pengertian atau definisi “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, maka Majelis Hakim memberi penjelasan tentang pengertian atau definisi unsur tersebut berdasarkan aturan atau ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, teori/doktrin dalam ilmu hukum, kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan sumber maupun bahan-bahan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Narkotika” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang terdiri dari Narkotika Golongan I dan Narkotika Golongan II;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Narkotika Golongan I” sebagaimana penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, yang terdiri dari Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman maupun Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana tercantum/termuat dalam Daftar Narkotika Golongan I/Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa mengenai aktivitas atau perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I dan kaitannya dengan pengertian “tanpa hak atau melawan hukum”, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menentukan sebagai berikut:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan “pelayanan kesehatan” adalah termasuk pelayanan rehabilitasi medis, “pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah penggunaan Narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika. Kepentingan pendidikan, pelatihan dan keterampilan adalah termasuk untuk kepentingan melatih anjing pelacak Narkotika dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bea dan Cukai dan Badan Narkotika Nasional serta instansi lainnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sebagai:

- a. Reagensia diagnostik adalah Narkotika Golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan;
- b. Reagensia laboratorium adalah Narkotika Golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak Penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian semua aktivitas atau perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I dan/atau menggunakan Narkotika Golongan I dengan jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium pada dasarnya tidak dilarang oleh undang-undang dan/atau diperkenankan oleh undang-undang, sehingga tidak melanggar atau bertentangan dengan undang-undang, bukan merupakan perbuatan melawan hukum, namun apabila dilakukan tanpa mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka merupakan aktivitas atau perbuatan yang tidak didasarkan hak, sehingga merupakan perbuatan tanpa hak, karena hak untuk itu ada apabila ada persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan; Menimbang, bahwa sebaliknya semua aktivitas atau perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I dan/atau menggunakan Narkotika Golongan I yang dilakukan tidak untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, meskipun untuk kepentingan pelayanan kesehatan adalah dilarang oleh undang-undang dan/atau tidak diperkenankan oleh undang-undang, apalagi undang-undang dengan tegas memasukkan sebagai perbuatan yang dilarang, sebagaimana perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, antara lain perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, merupakan perbuatan melawan hukum, dan undang-undang tidak membuka peluang adanya persetujuan untuk aktivitas atau perbuatan yang demikian;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud **menawarkan untuk dijual** adalah perbuatan seseorang yang menawarkan Narkotika Golongan I kepada orang lain agar orang itu menjual Narkotika Golongan I kepada orang lain, atau menawarkan dirinya untuk menjual Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **menjual** Narkotika Golongan I adalah perbuatan seseorang yang memberi Narkotika Golongan I kepada orang lain dan menerima uang pembayaran dari orang yang membelinya sesuai harga yang telah ditentukan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, sehingga dapat memperoleh uang hasil penjualan Narkotika Golongan I sebagai suatu keuntungan, dapat disebut sebagai Penjual Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **membeli** Narkotika Golongan I adalah perbuatan seseorang sebagai pihak pembeli, yaitu pihak yang memperoleh Narkotika Golongan I dari orang lain dan menyerahkan sejumlah uang pembayaran sesuai harga yang telah ditentukan kepada pihak penjual, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, dapat disebut sebagai Pembeli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **menerima** Narkotika Golongan I adalah perbuatan seseorang atas permintaan atau ajakan orang lain untuk memperoleh Narkotika Golongan I dari pihak yang dapat memberikan Narkotika Golongan I baik secara langsung maupun secara tidak langsung, dan untuk itu pelaku memperoleh upah uang maupun bentuk lainnya, dapat disebut sebagai Kurir Pembawa Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **menjadi perantara dalam jual beli** Narkotika Golongan I adalah perbuatan seseorang yang memfasilitasi transaksi jual-beli Narkotika Golongan I antara pihak penjual dan pihak pembeli, dalam hal ini jual beli tidak dilaksanakan secara langsung oleh pihak penjual dan pihak pembeli, namun melalui orang lain sebagai penghubung atau perantara, baik dalam proses tawar menawar harga hingga kesepakatan harga, tempat dan/atau tata cara penyerahan Narkotika Golongan I serta penyerahan uang pembayaran harga dan/atau tata cara pembayaran, dan untuk itu pelaku memperoleh upah uang maupun bentuk lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **menukar** Narkotika Golongan I adalah perbuatan seseorang atas permintaan atau ajakan orang lain untuk menyerahkan suatu barang kepada pihak yang dapat memberikan Narkotika Golongan I dan secara timbal balik menerima Narkotika Golongan I dari orang lain dan/atau mengganti suatu barang selain Narkotika Golongan I dengan Narkotika Golongan I, dan untuk itu pelaku memperoleh upah uang maupun bentuk lainnya, dapat disebut sebagai Penukar Narkotika Golongan I;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud **menyerahkan** Narkotika Golongan I adalah perbuatan seseorang atas permintaan atau ajakan orang lain untuk memberikan Narkotika Golongan I kepada orang lain yang menerimanya baik secara langsung maupun secara tidak langsung, dan untuk itu pelaku memperoleh upah uang maupun bentuk lainnya, dapat disebut sebagai Kurir Pembawa Narkotika Golongan I; Menimbang, bahwa pada dasarnya perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan/atau tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan atau aktivitas yang berkaitan dengan peredaran gelap Narkotika Golongan I dari produsen, pengedar, penjual hingga sampai kepada pembeli, dan karena unsur tersebut terdiri perbuatan yang bersifat alternatif maka tidak harus terpenuhi seluruhnya dalam perbuatan pelaku, namun apabila salah satu alternatif perbuatan terpenuhi dalam perbuatan pelaku, maka unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan di atas:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 19.30 WIB di pinggir jalan Jl. puntodewo termasuk Kelurahan Polehan Kec. Blimbing Kota Malang;
- Bahwa benar pada saat penggeledahan badan/pakaian ditemukan 1 bungkus palstik merah bungkus zyluk chococklate warna merah yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip masing masing berisi sabu, 1 (satu) bungkus palstik merah bertuliskan zyluk chococklate warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus clip shabu yang telah ditemukan oleh petugas kepolisian adalah benar milik terdakwa, dimana 1 bungkus plastik zyluk stik yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip berisi sabu seberat 9,73 Gram ditemukan di saku celana terdakwa, sedangkan 1 (satu) Dompot warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu dengan berat 6,75 Gram dan timbangan merek SENSUN di temukan di rumah yang beralamatkan di Jl. Muharto V B Rt/Rw : 2/8 Kelurahan KotaLama Kec. Kedungkandang Kota Malang tepatnya di alamari kamar;
- Bahwa benar tujuan terdakwa mendapatkan satu bungkus pilus tictak yang didalamnya berisi satu clip sabu dari RIKO ARDI tersebut untuk terdakwa ranjaukan kembali atas perintah RIKO ARDI dan mendapatkan upah Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) pertitik ranjauan, dan terdakwa sudah 3 (tiga) kali menerima Shabu dan meranjaukannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa dan menyerahkan atau menjadi perantara atau meranjau tersebut dari pihak berwenang;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis telah mencermati nota pembelaan Penasihat Hukum yang menyatakan benar terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menerima, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan selebihnya Penasihat Hukum mengungkapkan hal-hal yang dapat meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penasihat Hukum dan Terdakwa tidak menyangkal mengenai terpenuhinya dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut di atas maka unsur kedua telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu bukti-bukti surat berupa berupa Berita Acara Penimbangan Barang bukti Narkotika dari Pegadaian nomor: 55/IL.124200/2024 tanggal 31 Mei 2024, dan bukti surat berupa Berita Acara pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. lab: 04657/NNF/2024 tanggal 21 Juni 2024 atas nama Kelvin Nur Rachmad Yani Bin Rahmat, sehingga **berat total Shabu 28,36/26,3** gram, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Cabang Surabaya dengan nomor Lab : 04657/NNF/2024 tanggal Dua puluh satu Juni 2024 pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti Nomor : 14572/2024/NNF atas nama KELVIN NUR RACHMAD YANI Bin RACHMAD seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus zyluc stick berisi 1 (satu) bungkus plastic klip sedang sedang dengan berat bersih 9,82 gram;
- 1 (satu) bungkus zyluc stick berisi 2 (dua) bungkus plastic klip kecil berisi sabu dengan total berat bersih 9,73 gram;
- 1 (satu) unit hp merek vivo warna abu-abu;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastic klip sedang berisi sabu dengan berat bersih 6,75 gram;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam.

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyebaran dan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dengan perbuatan yang sama.

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kelvin Nur Rachmad Yani Bin Rahmat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli, dan

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.500.000.000,00,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus zyluc stick berisi 1 (satu) bungkus plastic klip sedang sedang dengan berat bersih 9,82 gram;
 - 1 (satu) bungkus zyluc stick berisi 2 (dua) bungkus plastic klip kecil berisi sabu dengan total berat bersih 9,73 gram;
 - 1 (satu) unit hp merek vivo warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastic klip sedang berisi sabu dengan berat bersih 6,75 gram;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam.
- Dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2024, oleh kami, Patanuddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fitra Dewi Nasution, S.H., M.H., Safruddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ary Lancana Puspita, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Denny Trisnasari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fitra Dewi Nasution, S.H., M.Hum.

Patanuddin, S.H., M.Hum.

Safruddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ary Lancana Puspita, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Mlg